



## **PUTUSAN**

**Nomor 293/Pdt.G/2012/PA Skg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemnggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang buah-buahan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai pemohon.

melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor SD Sio, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai termohon. Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 24 April 2012 dibawah register perkara No.293/Pdt.G/2012/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 258/06/IX/2007 tanggal 1 September 2007, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 8 bulan, pernah hidup rukun selama 2 tahun 10 bulan dan telah



dikaruniaai seorang anak bernama Muh. Dihan Adit Agung bin Amiruddin, umur 3 tahun 4 bulan sekarang dalam asuhan pemohon.

3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon tinggal selama 2 tahun 10 bulan.

4. Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama hidup bersama antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena termohon mempunyai sikap egois tidak dapat diatur ingin menang sendiri, apabila termohon disuruh mengurus jualannya termohon malah marah dan minggat ke rumah orang tuanya, nanti termohon kembali ke rumah orang tua pemohon bila pemohon datang menjemput termohon.
- Termohon juga tidak pernah memperhatikan tanggungjawabnya sebagai istri seperti menyediakan makanan untuk pemohon pulang dari menjual, terkadang pemohon sendiri yang memasak dan mencuci pakaian.

5. Bahwa meskipun demikian pemohon tetap berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga pemohon dengan harapan termohon dapat berubah namun kelakuan termohon tidak berubah, perselisihan memuncak pada bulan Juni 2010, termohon dinasehati oleh pemohon untuk memperhatikan jualannya namun kenyataannya termohon tidak menerima dengan baik malah marah dan pergi meninggalkan pemohon di rumah orang tua pemohon dan termohon kembali ke rumah orang tuanya.

6. Bahwa sejak kejadian itu antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, sehingga pemohon memilih permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon,
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah datang menghadap, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, namun pemohon menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 23 April 2012 di bawah register perkara Nomor 293/Pdt.G/2012/PA Skg. dan oleh pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/06/IX/2007 tanggal 1 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,



bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, yang

memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah ipar pemohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tahun 2007.
- Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri selama 2 tahun 10 bulan dan dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa pemohon dalam membina rumah tangga dengan termohon selalu terjadi perselisihan disebabkan termohon tidak pernah memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri seperti menyediakan makanan untuk pemohon, terkadang pemohon sendiri yang memasak dan mencuci pakaian dan akhirnya termohon pemohon pergi meninggalkan pemohon dengan kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa kini pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sudah mencapai 1 tahun 10 bulan.
- Bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal pernah diupayakan oleh untuk merukunkan kembali, tetapi tidak berhasil.

**2. Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat

tinggal di Kabupaten Wajo, yang memberikan

kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah saudara kandung dengan termohon.
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tahun 2007.
- Bahwa setelah pemohon menikah dengan termohon, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri selama 2 tahun 10 bulan dan dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun 10 bulan.
- Bahwa pemohon dalam membina rumah tangga dengan termohon sering cekcok disebabkan termohon tidak pernah memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang



istri seperti menyediakan makanan untuk pemohon, terkadang pemohon sendiri yang memasak dan mencuci pakaian dan akhimya termohon pemohon pergi meninggalkan pemohon dengan kembali ke rumah orang tuanya.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah tiga kali pisah tempat tinggal, namun berhasil dirukunkan kembali tapi setelah perpisahan yang terakhir ini saksi tidak mampu untuk merukunkan lagi.

Bahwa pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhimya pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini hams dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi, karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadimya termohon, meskipun demikian



majelis hakim tetap membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007.

Menimbang, bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sering terjadi cekcok dan perselisihan disebabkan karena termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan menyediakan makanan dan mencuci pakaian pemohon, disamping itu termohon mempunyai sikap egois dan tidak dapat diatur yang akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dengan kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa akibat kepergian termohon tersebut, maka pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan termohon sudah 1 tahun 10 bulan terakhir ini. dan sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun pernah diupayakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali tetapi, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan karena termohon egois dan tidak mau diatur oleh pemohon sebagai suami, seperti termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan menyediakan makanan dan mencuci pakaian pemohon dan akhirnya termohon pergi meninggalkan pemohon dengan kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa seharusnya termohon sebagai istri taat dan tunduk kepada pemohon sebagai suami, seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian pemohon hal tersebut tidak dilakukan oleh termohon bahkan sebaliknya yang terjadi, yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di



depan persidangan pengadilan. diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya dapat diterima secara materil, karena memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara pemohon dengan termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit dan tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.





Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon, dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2012 M/19 Jumadil Akhir 1433 H oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, SH.** yang ditunjuk oleh Ketua





Pengadilan Agama Sengkang sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurlinah K, SH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Wahda,** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadimya termohon.



N  
8  
P

Hakim anggota,

Ketua

ESD78AA7856138394  
6000  
DJP

heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Default  
holder Text;No Spacing;Light  
Shading;Light List;Light Grid;medium Shading 1;medium Shading 2;Medium List  
1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful  
Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light  
Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1  
Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium  
Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent  
1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light  
Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent  
2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent  
2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List  
Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent  
2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1  
Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent  
3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List  
Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent  
3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1  
Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent  
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List  
Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent  
4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1  
Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent  
5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List  
Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent  
5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1  
Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent  
6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List  
Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent  
6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book  
Title;Bibliography;